

**PERANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
DELI SERDANG DALAM PENGELOLAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
SEKTOR PARKIR**

SKRIPSI

OLEH:

**LAMRIANA LUMBAN TOBING
NPM : 10 851 0039**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2014

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERANAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN DELI SERDANG DALAM
PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH SEKTOR PARKIR

Nama Mahasiswa : LAMRIANA LUMBAN TOBING

NPM : 10 851 0039


Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN

Menyetujui
Komisi Pembimbing


PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Drs. Usman Tarigan, MS


Rudi Salam Sinaga, S.Sos. M.Si

DEKAN



Dr. Abdul Kadir, M.Si

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Pembatasan Masalah	7
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1.5 Kerangka Pemikiran	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Pengertian Peranan	10
2.2 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	11
2.3 Pajak Daerah	12
2.4 Retribusi Daerah.....	13
2.5 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah	15
2.6 Lain-Lain PAD yang sah.....	15



2.7 Pengertian Retribusi	16
2.8 Pengertian Parkir	17
2.9 Mekanisme Pemungutan Retribusi Parkir	18
2.10 Kemampuan Pelaksana	19
2.11 Pengertian Evaluasi	20
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	22
3.1 Metode Pengumpulan Data	22
3.2 Defenisi operasional	24
3.3 Metode Analisis Data	25
3.4 Pendekatan dan Jenis Penelitian	26
3.5 Lokasi Penelitian	28
3.6 Sumber Data	28
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN	30
4.1. Hasil Penelitian	30
4.1.1. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan	30
4.1.2. Visi dan Misi	33
4.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi	32
4.2. Pembahasan	42
4.2.1. Acuan Pengelolaan PAD Sektor Parkir ..	42
4.2.2. Sumber Daya Dalam Pengelolaan PAD Sektor Parkir	44
4.2.3. Tata Cara Permohonan Izin Parkir	47

42.4 Target dan Realisasi Penerimaan serta permasalahan pengelolaan sektor parkir.....	50
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	53
5.1. Kesimpulan	53
5.2. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan Nasional, tidak terlepas dari berhasil tidaknya Pembangunan Daerah, karena Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sebagai pendukung tercapainya tujuan Nasional. Reformasi, telah memunculkan banyak perubahan mendasar mengenai perumusan kebijakan serta proses implementasi kegiatan Pemerintah Daerah, khususnya dalam bidang administrasi, serta kebijakan-kebijakan lokal lainnya.

Pelaksanaan Desentralisasi di Indonesia melahirkan Otonomi Daerah dimana penyelenggaraan Otonomi Daerah membuat setiap daerah mempunyai hak-hak dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut, hak-hak tersebut antara lain mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, memilih pemimpin daerah, mengelola sumber daya daerah, memungut pajak dan retribusi daerah serta mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber pendapatan lain yang sah.

Daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dirinya sendiri, dengan maksud dan tujuan antara lain agar lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat serta memudahkan masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana yang besumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya.

Pelaksanaan Pembangunan Daerah tidak terlepas dari kebijakan dan aturan
UNIVERSITAS MEDAN AREA

daerah serta implementasi pelaksanaannya di tengah-tengah masyarakat, oleh karena itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam proses pelaksanaan Pemerintahan Daerah.

Kaho menyatakan : Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah adalah :

- a. Manusia pelaksana
- b. Keuangan Daerah
- c. Peralatan
- d. Organisasi dan manajemen” (Kaho, 2007: 60)

Dari unsur di atas, faktor manusia pelaksana adalah faktor yang sangat penting dalam proses implementasi suatu rencana program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Selain hal diatas, aparat Pemerintah Daerah pemegang peranan dalam pelaksanaan pembangunan daerah, terutama di tingkat masyarakat bawah. Para pegawai inilah yang pada akhirnya menjadi pelaksana kegiatan usaha pemerintah di semua sektor pembangunan. Oleh karena itu keberhasilan program pemerintah tidak terlepas dari dukungan-dukungan aparat pemerintah itu sendiri, sehingga target PAD yang di tetapkan dapat lebih dimaksimalkan dengan kinerja pegawai yang ada.

Pendapatan Asli daerah (PAD) yang salah satunya berupa Retribusi Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun sumber-sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintahan dapat dilihat dalam pasal 5 UU nomor 33 Tahun 2004, dimana Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan dan
- c. Lain-lain yang sah.

Selain itu, didalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 , menjelaskan PAD bersumber dari :

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil Pembagian kewenangan yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebagai sebuah Organisasi Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Penerimaan daerah Kabupaten Deli Serdang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, bagi laba perusahaan serta pendapatan asli daerah yang sah.

Retribusi yang dipungut biaya oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berkaitan dengan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan. Pajak dan Retribusi Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting artinya baik bagi daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan Kota sebagai sumber dana bagi pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Peraturan Pajak dan Retribusi yang mengatur tentang Pajak daerah dan retribusi daerah tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009.

Penerimaan Retribusi Daerah yang dikelola oleh beberapa satuan kerja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang diperoleh dari pos-pos retribusi daerah yang

dikelola oleh beberapa satuan kerja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Satuan kerja yang mengelola pos-pos Retribusi Daerah antara lain: Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga dan Pemukiman, Dinas Tata Kota, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota, Dinas Pertanian dan Peternakan, Catatan Sipil, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perikanan, dan Kelautan Dinas Pasar serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan, satuan kerja tersebut memperoleh retribusi mulai dari retribusi jasa umum, jasa usaha dan retribusi perizinan.

Salah satu dari berbagai jenis retribusi daerah yang dikelola satuan kerja pemerintah Kabupaten Deli Serdang adalah Retribusi Parkir. Didalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan : Objek pajak bermotor adalah kepemilikan dan penguasaan kendaraan.

Didalam undang-undang tersebut juga terdapat Pajak parkir yang menyebutkan: Objek pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik di sediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan. (Pasal 62 UU ayat (1) Pajak daerah dan Retribusi Daerah).

Sedangkan pengertian retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum : “Penyediaan pelayanan Parkir di Tepi jalan Umum yang ditentukan dan/ atau diselenggarakan oleh Pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Sementara itu Kaho (2007 : 156)., menyatakan bahwa : “Keunggulan utama sektor retribusi atas sektor pajak adalah karena pemungutan retribusi berdasarkan pada kontraprestasi, dimana tidak ditentukan secara limitatif.”

Kegiatan perparkiran, dalam hal ini kegiatan pemungutan retribusi parkir yang bertujuan untuk mendongkrak PAD Kabupaten Deli Serdang dari sektor dan Retribusi, memuat banyak permasalahan-permasalahan di dalamnya baik tantangan serta hambatan baik dari sisi pelaksanaan kegiatan pemungutan retribusi perparkiran maupun pengelolaan Pendapatan retribusi itu sendiri, seperti permasalahan Organisasi dan Manajemen yang ada di Dinas Perhubungan serta UPT (Unit pelaksana Teknis) Perparkiran di pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Sumber Daya manusia yang melaksanakan kebijakan, Infrastruktur berupa kelengkapan dan kesiapan peralatan yang akan menopang proses kegiatan tersebut serta dari sisi kematangan kebijakan tentang perparkiran itu sendiri.

Karena retribusi merupakan pendapatan negara dan merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah, maka pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Daerah sangat memperhatikan sekali kebijakan dan pelaksanaan Pengelolaan Parkir Daerah guna meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang didalamnya termasuk unsur pengelolaan tempat parkir dan retribusi.

Bertambahnya jumlah penduduk dan jumlah kendaraan motor dan mobil dari tahun ke tahun, tidak diiringi oleh perluasan jalan dan penyediaan sarana parkir yang cukup, manajemen parkir kendaraan yang baik, pelayanan yang memuaskan oleh petugas parkir yang di tunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang serta tidak kalah pentingnya yakni kemandirian dan pertanggung jawaban dari sistem perparkiran yang ada. Di tambah lagi kondisi perparkiran yang tidak tertata, kebocoran retribusi dan pajak parkir sehingga tidak masuk ke Kas Negara.

Penyelenggaraan Kegiatan pemungutan pajak dan Retribusi parkir, tidaklah semata-mata untuk mengejar pemasukan PAD, tetapi yang tidak kalah

pentingnya yakni pemenuhan kebutuhan masyarakat akan wilayah parkir yang ideal dan refresentatif sebagai salah satu unsur yang menopang kegiatan aktifitas warga Kabupaten Deli Serdang, haruslah di sediakan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, disamping itu pula pertanggung jawaban petugas parkir akan sistim keamanan dan pengelolaan retribusi yang menerapkan asas Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan haruslah diterapkan di lembaga

Organisasi Pemerintah yang menangani kegiatan ini, mengingat hal ini untuk memberikan pelayanan, kenyamanan ,penyediaan fasilitas yang menyangkut sarana dan prasarana parkir serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal mengelola Pajak dan Retribusi Parkir. Berbagai kondisi yang ideal dan di harapkan masyarakat tersebut haruslah di rumuskan dan terwakili dalam setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Tentunya dalam menyelenggarakan peran serta tugas-tugas yang diemban Pemerintah dalam kegiatan perparkiran ini banyak menemui tantangan dan hambatan, baik dari sisi kebijakan, Sumber Daya MAnusia (SDM), Perangkat dan fasilitas Organisasi Komunikasi, serta Kemampuan dan keterampilan dari Pemerintah itu sendiri. Untuk mencapai tugas-tugas yang harus dilaksanakan diperlukan suatu kemampuan pelaksana yang terampil, cakap, mampu melaksanakan tugas dengan baik, sesuai aturan, efektif dan efesien dimana menerapkan prinsip-prinsip *Good Governence* dalam bidang perparkiran sehingga dapat mencapai target yang telah ditentukan.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang dan Lembaga Tekhnis yang ada (UPT Perparkiran,



merupakan unit Pelaksana Teknis dibawah naungan Dinas Perhubungan), sebagai organisasi Pemerintah yang menangani permasalahan dan kebutuhan warga Kabupaten Deli Serdang terhadap penyediaan sarana dan prasarana parkir. Di samping itu kebijakan serta strategi di terapkan untuk melaksanakan program-program kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan perparkiran kendaraan seperti yang dilakukan di Tepi jalan Umum, pusat-pusat pertokoan, hiburan, pasar serta pusat keramaian lainnya, yang dengan maksud dan tujuan meningkatkan PAD dan pelayanan ke pada masyarakat serta menciptakan ketertiban di jalan raya.

1.2 Perumusan Masalah

Sehubungan dengan upaya-upaya pengelolaan pendapatan asli daerah dari sektor parkir maka adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang dalam pengelolaan pendapatan asli daerah dari sektor parkir”.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini dibatasi pada:

1. Upaya pengelolaan pendapatan asli daerah.
2. Pendapatan yang dikelola adalah dari sektor parkir.
3. Dinas yang diteliti adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah “Untuk mengetahui peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang dalam pengelolaan


pendapatan asli daerah dari sektor parkir”.

Sedangkan kegunaan penelitian penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan kajian dan penambahan literatur di bidang ilmu sosial khususnya dalam kajian pengelolaan pendapatan asli daerah dari sektor parkir.
2. Sebagai bahan masukan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang dalam upaya pengelolaan pendapatan asli daerah dari sektor parkir.
3. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat tentang upaya-upaya pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang dalam sektor pengelolaan pendapatan asli daerah.

1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah:




Dalam hal ini peneliti mengambil pendekatan model implementasi yang menekankan pada :

1. Komunikasi, berkenaan dengan bagaimana kebijakan di komunikasikan pada organisasi dan/dan Publik ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan

kebijakan, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan.

2. *Resources*, berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksanaan kebijakan publik untuk melaksanakan secara efektif.
3. Kesiediaan para implementor, komitmen yang tinggi untuk melaksanakan kebijakan.
4. Struktur Birokrasi / Organisasi yang menjadi penyelenggara Implementasi.

Sedangkan untuk menganalisis kebijakan yang ada, penulis berkecendrungan untuk terlibat dalam analisis *kebijakan retrospektif* yang berorientasi pada aplikasi dimana penulis menekankan pada implementasi dari kebijakan dan dampak yang dimunculkan dari kebijakan tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peranan

Agar suatu perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien, manajemen perusahaan memerlukan suatu alat bantu yang mempunyai peranan dalam mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perusahaan.

Pengertian tentang peranan yang dikemukakan oleh Komarudin (1994:76) dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan seseorang dalam manajemen.
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu usaha.
3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang adanya padanya
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa maksud dengan peranan adalah suatu bagian dari tugas utama yang dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan kedudukan dan fungsinya.

Sesuai dengan masalah yang diteliti dalam penulisan ini, yang dimaksud dengan peranan disuatu perusahaan adalah aktivitas anggaran di dalam perusahaan sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai suatu alat untuk melaksanakan peren canaan dan pengendalian.

2.2 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Mardiasmo (2002:132), “pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari:

- Pajak daerah,
- Retribusi daerah,
- Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan,
- Lain-lain PAD yang sah.

Klasifikasi PAD yang terbaru berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari: Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Jenis lain-lain PAD yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan / atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi. Pendapatan hasil eksekusi atau jaminan, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Menurut Halim (2004:67), "PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah". Klasifikasi PAD yang dinyatakan oleh Halim (2004:67) adalah sesuai dengan klasifikasi PAD berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002.

2.3 Pajak Daerah

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam Saragih (2009:61), yang dimaksud dengan pajak daerah adalah "iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah". Menurut Halim (2004:67), "pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak".

Jenis-jenis pajak daerah untuk kabupaten/kota menurut Kadjatmiko (2002:77) antara lain ialah:

- Pajak hotel,
- Pajak restoran,
- Pajak hiburan,
- Pajak reklame,
- Pajak penerangan jalan,
- Pajak pengambilan bahan galian golongan C,
- Pajak parkir

2.4 Retribusi Daerah

Yang dimaksud dengan retribusi menurut Saragih (2003:65) adalah “pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Menurut Halim (2004:67), “Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah”.

Retribusi untuk kabupaten/kota dapat dibagi menjadi 2, yakni:

- Retribusi untuk kabupaten/kota ditetapkan sesuai kewenangan masing-masing daerah, terdiri dari: 10 jenis retribusi jasa umum, 4 jenis retribusi perizinan tertentu,
- Retribusi untuk kabupaten/kota ditetapkan sesuai jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah, terdiri dari: 13 jenis retribusi jasa usaha. (Kadjatmiko,2002:78).

Jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten/kota meliputi objek

pendapatan berikut:

- Retribusi pelayanan kesehatan,
- Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan,
- Retribusi pergantian biaya cetak KTP,
- Retribusi pergantian cetak akta catatan sipil,
- Retribusi pelayanan pemakaman,
- Retribusi pelayanan pengabuan mayat,
- Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum,
- Retribusi pelayanan pasar,
- Retribusi pengujian kendaraan bermotor,
- Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran,
- Retribusi penggantian biaya cetak peta,
- Retribusi pengujian kapal perikanan,
- Retribusi pemakaian kekayaan daerah,
- Retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan,
- Retribusi jasa usaha tempat pelelangan,
- Retribusi jasa usaha terminal,
- Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir,
- Retribusi jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/villa,
- Retribusi jasa usaha penyedotan kakus,
- Retribusi jasa usaha rumah potong hewan,
- Retribusi jasa usaha pelayaran pelabuhan kapal,
- Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olah raga,

UNIVERSITAS MEDAN AREA penyebrangan diatas air,

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- Retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair,
- Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah,
- Retribusi izin mendirikan bangunan,
- Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol,
- Retribusi izin gangguan,
- Retribusi izin trayek. (Halim,2004:68).

2.5 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik

Daerah yang Dipisahkan

Menurut Halim (2004:68), “Hasil perusahaan milik Daerah dan hasil Pengelolaan kekayaan milik Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan Daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik Daerah dan pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan”. Menurut Halim (2004:68), jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut: “1) bagian laba Perusahaan mliki Daerah, 2) bagian laba lembaga keuangan Bank, 3) bagian laba lembaga keuangan non Bank, 4) bagaian laba atas penyertaan modal/investasi”.

2.6 Lain-Lain PAD yang Sah

Menurut Halim (2004:69), “pendapatan ini merupakan penerimaan Daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah Daerah”. Menurut Halim (2004:69), jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut, “1) hasil penjualan aset Daerah yang tidak dipisahkan, 2) penerimaan jasa giro, 3) penerimaan bunga deposito, 4) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, 5) penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan Daerah”.

2.7 Pengertian Retribusi

Faktor keuangan penting dalam setiap kegiatan pemerintah, karena hampir tidak ada pemerintah yang tidak membutuhkan biaya. Demikian juga bagi Pemerintah Daerah, keuangan merupakan faktor penting dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Hal ini didukung pendapat Kaho (2007:124). yang menyatakan : “Faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengatur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya, ini berarti dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya daerah membutuhkan dana”.

Sejalan dengan pendapat tersebut, pendapat lain dikemukakan Machfud Sidik tentang pengertian retribusi: Retribusi Daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah”. (Sidik, 2008:18).

Pengelolaan keuangan daerah mempunyai pengaruh yang besar bagi kemajuan daerah, sebab itu faktor keuangan menentukan lancar tidaknya roda pemerintahan. Semakin baik pengelolaannya semakin berdaya guna pemakaian uang tersebut bagi masyarakat, sehingga setiap kebijaksanaan yang ditempuh dapat menyebabkan kemakmuran atau sebaliknya apabila pengelolaan keuangan daerah yang tidak teratur dapat memunculkan kerugian yang besar pada proses Pembangunan Daerah yang bersangkutan.

Sejalan dengan pendapat diatas, pengertian retribusi daerah menurut Kaho (2007 :154) adalah : Pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakain jasa atau karena mendapatkan jasa yang diberikan oleh daerah.

Sehingga dari pendapat –pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur retribusi terdiri dari :

- a. Pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat.
- b. Pungutan adalah sebagai pembayaran jasa atau prestasi yang diberikan secara langsung oleh pemerintah kepada wajib retribusi .
- c. Digunakan untuk pembiayaan kegiatan pemerintah atau pelayanan.

2.8 Pengertian Parkir

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menjelaskan tentang pengertian parkir yakni, kegiatan menghentikan kendaraan dengan beberapa lamanya. (KBI,2002).

Salah satu bentuk dari Retribusi Daerah adalah Retribusi Parkir. Retribusi Parkir dipungut dari orang-orang yang menggunakan jasa parkir. Adapun mengenai pengertian Parkir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah: “Keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara”.

Sedangkan pengertian retribusi parkir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum: “Pembayaran atas penggunaan tempat parkir di Tepi Jalan Umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah”.

Sedangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang menyebutkan bahwa: “Dengan Nama Retribusi Pelayanan parkir di tepi Jalan Umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan dan /atau diselenggarakan oleh Pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.

Hasil dari pungutan retribusi parkir secara tidak langsung juga digunakan

untuk biaya penyelenggaraan pelayanan disektor perparkiran baik itu biaya oprasional, pemeliharaan, administrasi, transportasi dan biaya yang bersifat rutin lainnya.

2.9 Mekanisme Pemungutan Retribusi Parkir

Mekanisme pemungutan Retribusi Parkir tidak terlepas dari subjek yang dikenakan kepada pemakai, hal ini dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di tepi jalan Umum) yang menyatakan: “Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir ditepi jalan umum”.

Sejalan dengan Peraturan Daerah tersebut, pada Peraturan Daerah yang terbaru tentang Retribusi Jasa Umum, menjelaskan bahwa: “Subyek retribusi Pelayanan parkir di Tepi Jalan umum adalah orang Pribadi/atau badan yang menggunakan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditetapkan dan atau diselenggarakan oleh pemerintah Daerah”.

Jadi menurut pengertian diatas, setiap orang atau badan yang memanfaatkan fasilitas parkir wajib dikenakan/ membayar retribusi. Penentuan tarif retribusi parkir digolongkan berdasarkan tingkat kepadatan parkir ditepi jalan umum.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Deli Serdang yang dilakukan dengan menggunakan sistem karcis.

2.10 Kemampuan Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn, Implementasi kebijakan merupakan fungsi dari kemampuan organisasi pelaksana untuk melakukan apa yang diharapkan untuk dikerjakan (Islamy. 2008:15).

Kemampuan Pelaksana untuk melaksanakan kebijakan ini seringkali terganggu oleh rendahnya kapasitas staf, banyaknya volume pekerjaan melebihi kapasitas pekerja, informasi yang tidak memadai serta sumber keuangan yang tidak menjamin. Kemampuan pelaksana memiliki kedudukan yang strategis dan dapat memberikan dampak yang menentukan pada keputusan-keputusan alokatif individual. Mereka bisa memilih lokasi untuk suatu instalasi baru, menentukan siapa penerima kontrak kecil atau lokal, memenuhi syarat tidaknya pihak-pihak ingin berpartisipasi dalam suatu kebijakan retribusi parkir.

Ada dua unsur dari respon kemampuan pelaksana yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemaun mereka untuk melaksanakan kebijakan yaitu :

- a. Kognisi, yaitu pemahaman tentang kebijakan
- b. Respon mereka kearah kognisi itu (menerima, netral, menolak)

Kemampuan pelaksana kebijakan retribusi parkir, melibatkan dua pihak yang saling berhubungan. Organisasi pelayanan publik yang menyediakan jasa publik dan masyarakat sebagai pemanfaatan pelayanan publik di pihak lain. Oleh karenanya keberhasilan implementasi kebijakan parkir sangat ditentukan oleh

hubungan kedua pihak atau dengan kata lain bahwa dalam implementasi kebijakan parkir, kemampuan pelaksana adalah kemampuan mengelola jasa perparkiran secara efisien dan efektif. (Silalahi, 2009:16-17)

2.11 Pengertian Evaluasi

Pengertian evaluasi adalah suatu proses analisa yang mencakup analisis rancangan dan konsep intervensi, monitoring pelaksanaan program dan penilaian kegunaan program. (Wibawa, 2004 : 121)

William Dunn membagi evaluasi menjadi 2 jenis yaitu :

1. Evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang disusun untuk memperkirakan hasil dari program setelah program tersebut selesai di laksanakan.
2. Evaluasi Formative, yaitu evaluasi yang ditujukan untuk memperbaiki suatu program dimana program tersebut masih aktif di jalankan. (Wibawa, 2004:358)

Sejalan dengan pengertian diatas, Samudra Wibawa menilai bahwa evaluasi

bermaksud untuk mengetahui 4 (empat) aspek,yakni :

1. Proses Pembuatan Kebijakan.
2. Proses Implementasi
3. Konsekuensi Kebijakan
4. Efektifitas dampak kebijakan. (Sedarmayanti, 2004:5)

Jadi pengertian dari evaluasi adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat program dan proses pemerintah. Dengan demikian maka secara umum evaluasi menyangkut :

1. Evaluasi proses yang menyangkut proses pembuatan kebijakan.
2. Evaluasi pelaksanaan menyangkut proses implementasi.
3. Evaluasi dampak kebijaksanaan menyangkut konsekwensi kebijaksanaan dan efektifitas dampak kebijaksanaan.

Evaluasi kebijakan memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, memberi sumbangan pada aplikasi metode analisis kebijakan lainnya dan dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan baru.

Selain itu Dunn (2009:34), menyatakan: "Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan , masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka, dan penilaian, kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisa hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya, Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan".

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan agar sesuai dengan apa yang diharapkan, maka peneliti menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau laporan tertulis dan semua peristiwa yang isinya atas penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa tersebut. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang terkait dengan sejarah berdirinya Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang, struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang, Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir, Laporan Penerimaan PAD yang di Kelola Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang dan lain-lain

2. Metode Observasi

Dalam pengertian psikologi observasi atau yang disebut juga dengan pengamatan meliputi kegiatan pemusatan, pemerhatian terhadap suatu obyek

dengan menggunakan seluruh alat indra. Peneliti melakukan aktivitas ini dengan menggunakan pedoman sebagai berikut:

- a. Teknik pengamatan yang didasarkan pengalaman langsung merupakan alat yang handal untuk menguji suatu kebenaran.

- b. Observasi memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh.
- c. Observasi memungkinkan melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat perilaku kejadian yang terjadi pada kenyataan yang sebenarnya.

Metode ini di gunakan untuk mengumpulkan data dengan jalan terjadi partisipasi langsung dan sistematis terhadap proses yang diteliti dengan cara mendatangi langsung lokasi penelitian . Partisipasi peneliti di lapangan tergantung pada kebutuhan. Bisa dari partisipasi yang pasif mulai dari melihat-lihat lokasi penelitian, mendengarkan pendapat informan, memperhatikan perilaku informan.

3. Metode Interview (wawancara)

Metode ini peneliti gunakan untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang terhadap Pengelolaan Retribusi Parkir. Dan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini antara lain:

- a. Pegawai Dinas Kabupaten Deli Serdang
- b. Juru parkir

Pendekatan yang digunakan dalam wawancara penelitian ini adalah dengan menggunakan petunjuk umum dalam berwawancara, yaitu:

- a. Peneliti mengadakan sosialisasi terlebih dahulu sehingga peneliti diketahui / dikenal oleh responden.
- b. Diusahakan untuk menjalin keakraban peneliti dengan para informan.

- c. Peneliti menggunakan pokok-pokok pertanyaan yang mudah dijawab oleh responden.

Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara semi struktur.

3.2 Defenisi Operasional

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang adalah satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Deli Serdang melaksanakan tugas sebagian kewenangan pemerintah daerah dalam bidang perhubungan dan mempunyai fungsi :
 - a. Merumuskan Kebijakan Teknis di bidang Perhubungan.
 - b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan.
 - c. Membina dan melaksanakan tugas di bidang Perhubungan
 - d. Melakukan pengelolaan Administrasi Umum yang meliputi kesekretariatan, program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan organisasi dibidang Perhubungan
 - e. Melakukan pengelolaan unit pelaksana teknis dibidang Perhubungan
2. Pendapatan Asli Daerah(PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
3. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu pendek atau lama, sesuai dengan kebutuhan pengendara. Parkir

merupakan salah satu unsur prasarana transportasi yang tidak terpisahkan dari sistem jaringan transportasi, sehingga pengaturan parkir akan mempengaruhi kinerja suatu jaringan, terutama jaringan jalan raya. Parkir kendaraan di jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat aspek keadilan dan efektifitas pengendalian dan pelayanan perparkiran dimana struktur besarnya retribusi parkir dilakukan dengan cara setiap kali parkir dan berlangganan bulanan

3.3 Metode analisis data

Analisis data adalah suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan dalam pola, kategori, dan satu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif maka dalam analisis data yang dilakukan dengan jalan mendeskripsikan data dengan penalaran data yang logis yang mencerminkan kondisi objek penelitian .

1. Penyajian data

Penyajian data yang digunakan dalam penelitian kualitatif deskriptif adalah berbentuk bahasa informal dalam susunan kalimat sehari-hari konsep asli responden cukup rinci dan tanpa interpretasi dari peneliti.

2. Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran adalah menetapkan makna atau saling menghubungkan dari sumber dan fakta yang diperoleh. Penafsiran ini bukan berdasarkan suka atau tidak suka melainkan benar-benar tertumpu pada evidensi- evidensi objektif.

Sebelum mengadakan penelitian peneliti mengenal dan memahami kondisi tempat penelitian terlebih dahulu. Selanjutnya secara resmi mengadakan observasi untuk mengumpulkan berbagai macam data, setelah data terkumpul baik dari segi dokumentasi maupun wawancara kemudian ditafsirkan .

3.4 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan berusaha me laksanakan pengkajian data deskriptif yang akan dituangkan dalam bentuk laporan atau uraian. penelitian kualitatif adalah su atu prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Tujuannya adalah untuk menjelaskan obyek yang relevan dengan fenomena yang diamati dan menjelaskan karakteristik fenomena atau masalah yang ada, oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan, meringkas berbagai kondisi situasi untuk memperoleh pengetahuan tentang peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Sektor Parkir. Pada umumnya penelitian deskriptif tidak memerlukan hipotesis, sehingga dalam penelitian ini tidak perlu menggunakan hipotesis.

Sesuai dengan judul yang dikemukakan yakni “Peranan Dinas

Perhubungan Kabupaten Deli Serdang dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Sektor Parkir”, maka penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Suharsimi (2002: 38) ada 3 macam pendekatan yang termasuk penelitian deskriptif, yaitu penelitian studi kasus(case studies), penelitian kausal komparatif dan penelitian korelatif.

Sedangkan studi kasus menurut Bogdan (2002 : 27) penelitian yang menekankan pada pengungkapan secara mendalam dan rinci serta menyeluruh terhadap suatu peristiwa sangat tepat jika dilakukan dengan menggunakan penelitian studi kasus. Hal tersebut di dukung oleh Arikunto (2000 : 34) yang mengatakan bahwa penelitian kasus adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, rinci, dan mendalam terhadap organisasi, lembaga, atau gejala tertentu. Ditinjau dari wilayahnya, maka penelitian kasus hanya meliputi daerah atau subyek yang sempit. Tetapi, jika ditinjau dari sifat penelitian kasus ini lebih mendalam.

Berdasarkan pada pendapat di atas, maka penelitian ini diarahkan pada bagaimana peran Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah Sektor Parkir di Kabupaten Deli Serdang. Dalam penelitian ini peneliti melakukan 3 (tiga) yaitu :

1. Pra lapangan meliputi :
 - a. Menentukan lapangan dengan pertimbangan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang menjalankan kegiatan retribusi parkir berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan yang ada.
 - b. Pengurusan perizinan ke Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang.
2. Tahap lapangan meliputi :

- a. Mengadakan observasi langsung ke lapangan dengan melibatkan beberapa informan untuk memperoleh data.
 - b. Memasuki lapangan dengan mengamati beberapa fenomena proses dan wawancara dengan pihak yang bersangkutan .
 - c. Penyusunan laporan penelitian berdasarkan data yang diperoleh.
3. Tahap pengecekan data

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah mengadakan pengecekan data pada subjek informan atau dokumen untuk membuktikan validitas data yang diperoleh.

3.5 Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang.

3.6 Sumber Data

Secara umum sumber data penelitian kualitatif adalah tindakan perkataan dalam suatu latar yang bersifat alamiah. Sumber data lain adalah bahan pustaka seperti dokumen, arsip, buku dan sebagainya. Sumber data dalam penelitian ini adalah diperoleh dari data utama (primer) yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari pihak lapangan melalui wawancara mendalam.

Adapun data primer dalam penelitian ini adalah kata-kata atau ucapan dari informan yang berkaitan dengan peran Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Sektor Parkir. Sumber data tambahan (sekunder) yaitu sumber data diluar kata-kata dan tindakan yakni sumber tertulis. Dilihat dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber dari buku

dan majalah ilmiah, sumber arsip dokumen pribadi dan dokumen resmi. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dokumen-dokumen yang meliputi:

1. Sejarah singkat berdirinya Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang
3. Visi-misi Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang
4. Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang.
5. Tugas pokok, dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang
6. Daftar Penerimaan PAD Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar atau acuan dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Sektor parkir yang di kelola Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum
2. Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang dalam mengelola PAD Sektor Parkir tidak melaksanakan langsung survey potensi PAD ke lapangan melainkan melalui permohonan masyarakat yang bersedia melaksanakan pengutipan parkir di tepi jalan umum.
3. Dari tahun anggaran 2011 sampai dengan 2013 yang dibebankan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan yang signifikan dimana dengan realisasi pencapaian Tahun 2011 sebesar Rp. 264.650.000,- di Tahun 2012 sebesar Rp. 329.399.900,- dan pada Tahun 2013 sebesar 432.664.900,- hal ini dikarenakan baiknya komunikasi dan koordinasi antara Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang dengan para pemungut retribusi parkir di lapangan selain itu juga selain untuk menunjang PAD .retribusi parkir juga bermanfaat terhadap sebagian masyarakat karena pajak parkir bisa dijadikan sebagai salah satu pekerjaan bagi sebagian orang, hal ini tentunya bisa mengurangi walaupun sedikit pengangguran didaerah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang dalam mengelola PAD Sektor Parkir hendaknya lebih intens dalam pengawasan, survey langsung untuk menggali potensi PAD baru sektor parkir kelapangan.
2. Agar menambah jumlah PNS dan menambah kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 sebagai mendukung kinerja survey ke lapangan.
3. Hendaknya melengkapi sarana dan prasarana guna menunjang fasilitas dalam melakukan peningkatan potensi PAD sektor parkir



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dunn, William N. 2009. *Pengantar Analisis kebijakan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Halim, Abdul, 2004, *Pajak dan Retribusi*, Bandung: Alumni.
- Islamy, Irfan.2008. *Materi Pokok Kebijakan Publik*. Jakarta: Karunika.
- Kadajtmiko, Salidi, 2002, *Keuangan Pemerintah Daerah*, Jakarta: Aksara Baru.
- Kaho, Yosef Riwo.2007. *Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Pungutan Retribusi Daerah. Jilid 2* .Garamedia.Jakarta
- Saragih, B, 2003, *Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Pajak dan Retribusi*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Sedarmayanti, 2010. *Reformasi Adminitrasi Publik, Reformasi Birokrasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sidik, Mahfud. 2008.*Undang-Undang Pajak daerah dan Retribusi daerah : Implikasinya terhadap Penerimaan Daerah*.Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan Jendral pajak. Jakarta.
- Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
- Wibawa, Samudra. 2004. *Evaluasi kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wawancara :

Hendrik Siregar, Lubuk Pakam, 11.00 WIB, 2014

Eko Deka Sindar, Lubuk Pakam, 13.00 WIB, 2014

Azwar, Lubuk Pakam, 15.00 WIB, 2014

Hanzuika Purba,SE, Lubuk Pakam, 10.00 WIB, 2014

Ir. H Sumardi, Lubuk Pakam, 10.00 WIB, 2014

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23